



BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di daerah, perlu adanya penyediaan dan penyaluran khususnya untuk mencegah dan menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam serta bencana sosial atau keadaan darurat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 90 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 90);
12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.

5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
6. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan CPPD adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah provinsi/kabupaten, untuk konsumsi masyarakat, bahan baku/industry, dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga pangan.
7. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah dan/atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
9. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu termasuk periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
10. Rawan pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
11. Rawan Pangan transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik social), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir dan lain-lain.
12. Rawan pangan kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Pengelolaan CPPD dimaksud untuk menyediakan cadangan pangan berupa beras dalam menghadapi keadaan darurat, pasca/bencana alam, bencana sosial serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen.
2. Pengelolaan CPPD bertujuan:
 - a. meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan/rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan/ atau rawan pangan akibat gejolak harga;
 - c. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan paceklik berkepanjangan sertaantisipasi kerawanan pangan pasca bencana;
 - d. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan terutama pada daerah terisolir dan/ dalam kondisi darurat karena bencana dan paceklik berkepanjangan maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan;
 - e. instrumen stabilitas harga pangan khususnya mengantisipasi guncangan dari pasar domestic maupun internasional.

BAB III
SASARAN
Pasal 3

Sasaran pengelolaan CPPD adalah masyarakat yang mengalami:

- a. kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan yaitu kenaikan lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari harga pembelian pemerintah selama dua bulan berturut-turut; dan
- c. rawan pangan transier khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB IV
SUMBER DANA
Pasal 4

Sumber dana untuk pengadaan CPPD adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
ORGANISASI PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) OPD yang ditugaskan untuk mengelola CPPD adalah Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan CPPD, perlu dibentuk tim pelaksana dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KUALITAS BERAS
Pasal 6

Kualitas beras yang CPPD pangan pemerintah daerah adalah beras kualitas medium dengan kadar air maksimum 14 % (empat belas persen), butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2% (dua persen) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen).

Pasal 7

Pelaksanaan pengadaan CPPD dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus pada tahun anggaran berkenaan.

BAB VII
MEKANISME PENYALURAN
Pasal 8

Penyaluran CPPD dilakukan dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan;

Pasal 9

- (1) Titik bagi penyaluran bantuan beras sebagai CPPD dilaksanakan sesuai dengan kelompok sasaran.
- (2) Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah daerah ke titik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (3) Jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 330 (tiga ratus tiga puluh) gram per hari paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Penyaluran CPPD untuk tujuan pengendalian harga pangan beras melalui operasi pasar dan sebagainya, maka hasil penjualan beras tersebut wajib disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah lainnya yang sah.

- (2) Apabila beras CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ternyata tidak habis disalurkan seratus persen sampai dengan akhir tahun anggaran belanja, maka sisa stock cadangan pangan beras dimaksud menjadi CPPD yang selalu tersedia (iron stock) Kepala Dinas Ketahanan Pangan selaku Ketua Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah membuat laporan tentang penyaluran beras kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah serta pihak terkait lainnya pada tahun berikutnya, dan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 11

- (1). Mekanisme penyaluran CPPD dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu berdasarkan Perintah Bupati (Top Down) dan usulan Kecamatan/Desa (Bottom up).
- (2). Penyaluran berdasarkan perintah Bupati (Top Down) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Bupati memerintahkan kepada kepala Dinas Ketahanan Pangan untuk menyalurkan beras CPPD kepada rumah tangga yang mengalami rawan pangan transier khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan, pasca bencana alam, bencana social dan/atau gejolak harga;
 - b. Tim pelaksana kabupaten melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan CPPD;
 - c. Hasil identifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah, rumah tangga penerima bantuan dan kebutuhan beras yang akan disalurkan.
 - d. Kepala Dinas Ketahanan Pangan melaporkan hasil identifikasi tim pelaksana daerah kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran CPPD.
 - e. Penyaluran CPPD dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan penyaluran dilakukan sampai desa/kelurahan sebagai titik bagi.
 - f. Biaya penyaluran, biaya angkut dari gudang sampai ke titik bagi ditanggung pemerintah kabupaten.
 - g. Tim pelaksana kabupaten bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran CPPD dari gudang sampai rumah tangga sasaran.
 - h. Tim pelaksana kabupaten membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran yang diketahui oleh camat dan kepala desa/lurah setempat.
 - i. Kepala Dinas Ketahanan Pangan selaku Ketua Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah membuat laporan tentang penyaluran beras kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah serta pihak

terkait lainnya.

- (3). Penyaluran berdasarkan usulan kabupaten (*Botton up*) sebaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bupati mengusulkan kepada Gubernur melalui Dinas Ketahanan Pangan untuk disalurkan CPPD bagi rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, bencana sosial dan atau gejolak harga.
 - b. Tim pelaksana kabupaten melakukan verifikasi jumlah rumah tangga sasaran penerima bantuan CPPD sebagaimana diusulkan oleh Bupati calon penerima bantuan;
 - c. Hasil verifikasi disampaikan kepada kepala Dinas Ketahanan Pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan kebutuhan beras yang akan disalurkan.
 - d. Kepala Dinas Ketahanan Pangan melaporkan hasil verifikasi tim pelaksana kabupaten kepada Gubernur dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi;
 - e. Penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran dari gudang sampai dengan kantor desa/ kelurahan sebagai titik bagi;
 - f. Tim pelaksana provinsi dan tim pelaksana kabupaten bertanggung-jawab terhadap kelancaran penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi dari gudang sampai rumah tangga sasaran;
 - g. Tim pelaksana provinsi membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran yang diketahui oleh camat dan kepala desa/lurah setempat.

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 12

- (1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan pemerintah daerah, dilaporkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan kepada Bupati disertai dengan Berita Acara Penyerahan Bantuan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan cadangan pangan pemerintah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam, dan paceklik berkepanjangan, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.
- (3) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di kecamatan, desa dan kelurahan, serta sisa cadangan beras di CPPD secara periodic setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Sragen Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 2 - 2 - 2017

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 2 - 2 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017 NOMOR 16